BANK ABC

PIAGAM AUDIT INTERN (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ARTHA BERKAH CEMERLANG

ATURAN YANG MENDASARI

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPR Syariah, serta didukung oleh Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 09/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi BPR dan BPR Syariah.

PENDAHULUAN

Sebagai komitmen dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* (GCG), PT BPR Artha Berkah Cemerlang menyusun dan menetapkan Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi audit intern.

Piagam ini mengatur arah, ruang lingkup, tanggung jawab, wewenang, serta prinsip independensi dan profesionalisme Audit Intern dalam mendukung efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko, dan pengawasan yang berkelanjutan. Dan tela ditetapkan oleh Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Direksi PT BPR Artha Berkah Cemerlang Nomor: 24.b/SK DIR/BPR ABC/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Pedoman Penerapan Fungsi Audit Intern BPR.

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP AUDIT INTERN

Audit Intern bertujuan menilai efektivitas kinerja, pengelolaan risiko, dan kecukupan pengendalian internal di seluruh area operasional BPR.

Ruang lingkup audit intern mencakup area risiko, kecukupan dan efektivitas pengendalian, serta kinerja dalam mengevaluasi kinerja dan sasaran BPR.

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

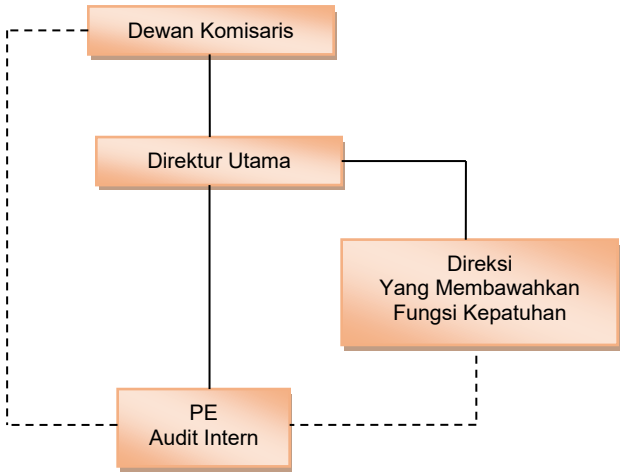

PE Audit Intern bertanggung jawab langsung dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan/atau komite audit, Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Sedangkan Direksi dan Dewan Komisaris harus mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Audit Intern.

WEWENANG, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Audit Intern mempunyai wewenang untuk mengakses seluruh informasi yang relevan tentang BPR, melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit, menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit, melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern termasuk regulator dan lembaga lain, dan mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan tetap menjaga independensi.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab Audit Intern meliputi: menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan, membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR, membuat analisis dan penilaian, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

PERSYARATAN DAN KODE ETIK

Persyaratan Audit Intern antara lain memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai serta dapat memahami regulasi perbankan dan mampu menerapkannya dalam fungsi audit intern.

Audit Intern harus mematuhi dan melaksanakan kode etik profesi audit intern, yang mencakup integritas, obyektivitas, kerahasiaan, kompetensi, dan independensi.